

PENGENAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Komparasi Pasal 480 KUHP Dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Syahid Ubaidillah¹, Mahsun Ismail², Nadir³, Mohammad⁴, Firman Sjah⁵

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Madura

^{2,3,4,5}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Madura

Email: Syahidubaidillah07@gmail.com : Mahsunismail@unira.ac.id

Abstrak

Dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dengan melakukan studi komparasi antara Pasal 480 KUHP lama dengan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pertama, Bagaimana kualifikasi unsur pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kedua, Apa perbedaan dan persamaan delik pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP dan pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertama, Pasal 480 KUHP lama hanya mengatur secara terbatas dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda nominal yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, perbedaan dan persamaan delik pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP lama, atas pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 591 tentang penadahan memperluas cakupan perbuatan penadahan dan menaikkan kategori ancaman pidana denda, masuk pada kategori V (Rp 500.000.000.00) lima ratus juta rupiah, sehingga lebih kontekstual dengan perkembangan kejahatan kontemporer. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih progresif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum dalam upaya memutus mata rantai kejahatan.

Kata kunci: Penadahan, Sanksi Pidana, KUHP, Komparasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Abstrak

In the imposition of criminal sanctions against perpetrators of the crime of receiving stolen goods in the criminal law system in Indonesia, a comparative study is conducted between Article 480 of the old Criminal Code and Article 591 of Law Number 1 of 2023. First, what is the qualification of the elements for the imposition of criminal sanctions against perpetrators of the crime of receiving stolen goods in the criminal law system in Indonesia. Second, what are the differences and similarities between the criminal offenses of receiving stolen goods as regulated in Article 480 of the Criminal Code and Article 591 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This research uses a normative legal method with a statutory approach and an analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The study results show that, first, Article 480 of the old Criminal Code only regulates limitedly with a maximum prison sentence of 4 years or a fine amount that is not relevant to the times. Second, the differences and similarities of the criminal offense of receiving stolen goods as regulated in Article 480 of the old Penal Code and Article 591

of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Penal Code; Article 591 on receiving stolen goods expands the scope of the act of receiving stolen goods and increases the category of criminal threats to a fine, now falling into category V (IDR 500,000,000.00) five hundred million rupiah, making it more contextual with the development of contemporary crimes. This change reflects a shift in the paradigm of Indonesian criminal law towards a more progressive, contextual, and justice-oriented approach, as well as legal certainty and utility in efforts to break the chain of crime.

Keywords: *Receiving stolen goods, Criminal sanctions, Criminal Code, Comparison, Law Number 1 of 2023*

PENDAHULUAN

Suatu tindak pidana atau kejahatan merupakan sebuah fenomena kompleks yang dapat dimengerti dari beberapa sudut sisi yang dianggap berbeda, dalam kehidupan sehari-hari menyimpulkan berbagai komentar tentang adanya suatu peristiwa atau kejadian tindak pidana kejahatan yang berbeda-beda, dalam pengalaman diri sendiri atau orang lain ternyata untuk memahami kejahatan sendiri itu tidaklah mudah.¹ Kejahatan adalah gejala normal dalam suatu masyarakat yang bercirikan *heterogenitas* dan perkembangan sosial, pada dasarnya setiap orang mempunyai latar belakang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materiil.

Sebenarnya secara alamiah dalam diri manusia sudah ada bakat tindak kejahatan, dalam hal baik dan jahat akan muncul sebagai dominan dalam kehidupan manusia sendiri, bila bakat kejahatan yang dominan dan tidak dapat ditekan oleh diri sendiri maka akan muncul tindakan melanggar hukum atau kejahatan. Dari pandangan beberapa tindakan melanggar hukum ada beberapa faktor yaitu salah satunya dikarenakan ada tekanan ekonomi yang mana memicu hal yang paling banyak terpengaruhnya dalam lingkungan sosial masyarakat orang itu hidup atau berinteraksi sosial, dilihat tingkat pendidikan seseorang, dan juga tindakan lain bisa menjadi permasalahan utama munculnya tindakan melawan hukum atau kriminal.² Salah satu tindak pidana yang sering kali terjadi dalam kaitannya dengan kejahatan terhadap harta kekayaan adalah tindak pidana penadahan.

¹ Ardiansah Aulia, Stiveen Doorson, Asmak Ul Hosnah, 2024. "*Analisi Sanksi Pidana Kasus Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan*", Jurnal Kertha Desa, Volume 8, Nomor 3, hlm, 1-13.

² Usman, Atang Hermawan. "*Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia.*" Jurnal Wawasan Yuridika, volume 30 nomor 1, februari 2014, Jawa Barat, Hlm. 29-30.

Tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan turunan yang muncul setelah terjadi kejahatan asal seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan. Perbuatan penadahan biasanya dilakukan dengan membeli, menyimpan, menyembunyikan, atau menjual barang yang berasal dari suatu tindak pidana, dengan kesadaran atau dugaan kuat bahwa barang tersebut berasal dari hasil perbuatan melawan hukum.³ Dengan kata lain, penadahan berkontribusi dalam memperkuat ekosistem kejahatan, karena pelaku utama merasa tindakannya dapat terus berulang selama ada pasar gelap untuk barang hasil kejahatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tertera dalam Pasal 480 KUHP yang mengatur tentang perbuatan tadah atau penadahan yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. *barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*
2. *barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.*

Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.⁴ Pelaku tindak pidana penadahan merupakan individu atau kelompok yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Berbagai faktor dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana penadahan, seperti faktor ekonomi, sosial,

³ Laembo, Safri, and La Niasa. "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Hasil Pencurian (Suatu Studi di Polres Kendari)." *Sultra Law Review*, vol 04. No. 2 2022

⁴ I Gede Made Krisna Dwi Putra, I Made Tjatrayasa, I Wayan Suardana, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan", *jurnal Kerta Wicara*, Volume 5 nomor 2 2016, Universitas Udayana, Bali, diakses pada 31 mei 2025, hlm 3

psikologis, dan lingkungan. Sehingga pelaku memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan secara cepat dan mudah dengan cara membeli atau menerima barang yang patut diduga hasil dari kejahatan,

Dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) telah sejak lama menjadi dasar hukum penindakan terhadap pelaku penadahan. Namun, pasal ini merupakan warisan kolonial dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, yang pada beberapa aspek sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kejahatan modern, seperti dalam hal nilai barang, modus operandi, dan sistem pemidanaan yang dianggap kurang proporsional.

Untuk menjawab tantangan globalisasi di era mudern seperti saat ini, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), memperbarui banyak ketentuan dalam hukum pidana nasional,⁵ termasuk mengenai tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 591. Pasal ini bukan hanya memperluas cakupan perbuatan penadahan, tetapi juga meningkatkan ancaman pidana dan mengatur sistem pemidanaan yang lebih modern, seperti penggunaan kategori denda dan penyusunan sistematis tindak pidana.

Perbedaan antara Pasal 480 KUHP lama dan Pasal 591 KUHP baru bukan sekadar pada aspek redaksional, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari sistem yang bersifat statis dan represif menuju sistem yang lebih progresif, proporsional, dan kontekstual dalam supremasi hukum yang mencerminkan keadilan.⁶ Perubahan ini penting untuk dikaji lebih lanjut agar penerapan hukum pidana tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memiliki nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.⁷

⁵ Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia Et Virtus* vol 8 no 1 maret 2023.

⁶ Saragih, Geofani Milthree, Ade Sathya Sanathana Ishwara, and Rengga Kusuma Putra. "Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach." *Reformasi Hukum*, vol 28 3 Desember 2024.

⁷ Ariyanti, Vivi. "Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia." *Jurnal yuridis*, vol 6 nomor 2 2019. Fakultas Syari'ah IAIN, Purwokerto, hlm. 9

Urgensi penelitian ini didasarkan pada tingginya angka kejahatan harta benda, seperti pencurian, penipuan, penggelapan dan lain-lain yang kemudian dijual kembali di pasar gelap. Praktik penadahan menjadi faktor penguat bagi keberlangsungan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih tegas dan relevan terhadap pelaku penadahan menjadi kunci untuk memutus mata rantai kejahatan.

METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*statute approach*). Hal ini mengkaji ketentuan yang terdapat dalam pasal 480 KUHP serta mengkomparasikan dengan pasal 591 tentang penadahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama untuk melihat bagaimana persamaan, perbedaan serta pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan yang berfungsi untuk memperoleh bahan sekunder, primer dan tersier. penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dimana peneliti berfokus pada pedekatan peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*Law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat.

HASIL DAM PEMBAHASAN

Kualifikasi Unsur Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Kualifikasi unsur dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan, agar sesuai dengan sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku. Begitu pula dalam tindak pidana penadahan, berdasarkan pasal 480 KUHP lama. Menurut R. Soesilo dalam bukunya kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan unsur-unsur pasal tindak pidana penadahan sebagai berikut:⁸

⁸ Renata Christha Auli, “*Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan*”, Dalam www.Hukumonline.com, 20 Juni 2024, hlm 1, diakses pada tanggal 31 Mei 2025

1. Sesuatu yang dinamakan “sekongkol” atau bisa disebut pula “tadah” itu sebenarnya diartikan sebagai hanya perbuatan yang disebut pada sub 1 dari pasal 480.
2. Jenis-jenis perbuatan yang disebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:
 - a. Membeli, menyewa, dan sebagiannya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat keuntungan) barang yang diketahui atau patut disangka diperoleh karena kejahatan;
 - b. Menjual, menukarkan, manggadaikan, dan sebagainya dengan maksud mendapat untung barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
3. Elemen penting dari pasal 480 KUHP lama adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat disangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Melihat pada pasal ini, terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (Pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka menduga, mengira, mencurigai bahwa barang itu bukan barang “terang”:
 - a. Pembuktian terkait elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.
 - b. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain.⁹

Selanjutnya dalam pasal 480 ayat 1 KUHP:

1. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:
 - a. Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*;
 - b. Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*.

⁹ *Ibid. hlm. 1*

2. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:

- a. Membeli atau *Kopen*;
- b. Menyewa atau *Buren*;
- c. Menukar atau *Inruilen*;
- d. Menggadaikan atau *In pand nemen*;
- e. Menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian atau *Als geschenk aannemen*;
- f. Didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau *Uit winstbejag*;
- g. Menjual atau *Verkopen*;
- h. Menyewakan atau *Verhuren*;
- i. Menggadaikan atau *In pand geven*;
- j. Mengangkut atau *Vervoeren*;
- k. Menyimpang atau *Bewaren*; dan Menyembunyikan atau *Verbergen*.

Hal yang menjadi pokok dalam kualifikasi unsur penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP lama adalah adanya kehendak dan sikap batin tertentu dari pelaku terkait status barang yang diperolehnya.¹⁰

Pada ranah unsur subjektif, dimensi pengetahuan (*weet*) dan patut menduga (*redelijkerwijs moet vermoeden*) menjadi titik pijak apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan penadahan. Syarat mengetahui atau patut menduga itu bukan hanya didasarkan pada pengakuan pelaku, melainkan juga pada fakta-fakta eksternal yang dapat diverifikasi, seperti keadaan-keadaan di sekitar proses perolehan barang tersebut. Misalnya, transaksi dilakukan secara tersembunyi, harga yang sangat jauh di bawah harga pasaran, atau waktu pembelian yang tidak lazim. Kondisi-kondisi demikianlah yang, secara doktrinal dan praktik yurisprudensi, sering dijadikan indikator tingkat pengetahuan atau kecurigaan yang sepatutnya dimiliki oleh pelaku, sehingga penempatan sanksi pidana pada pelaku penadahan memiliki basis yang rasional dan adil. Pemahaman yang mendalam atas

¹⁰ Muhammad, Aidil Akbar. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Modus Menerima Gadai Mobil Hasil Kejahatan (Studi Putusan Nomor: 201/Pid. B/2022/PN. Tjk.)." (2023).

konstruksi subjektivitas pelaku inilah yang memungkinkan penegak hukum untuk membedakan antara perbuatan penadahan yang memenuhi unsur dan yang tidak, sekalipun pada permukaan, peristiwa hukum yang terjadi tampak serupa.¹¹

Pembagian unsur objektif ke dalam tindak pidana penadahan sebagaimana terurai pada sub unsur Pasal 480 KUHP lama, pada dasarnya merangkum sederet jenis perbuatan hukum yang dapat menjerat seseorang pada sanksi pidana penadahan.¹² Setiap aktivitas mulai dari membeli, menyewa, menukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, hingga menjual dan menyimpan asal menyangkut barang yang berasal dari tindak pidana merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan dilarang dalam penadahan. Tidak dipersyaratkan bahwa seluruh perbuatan harus dilakukan oleh satu orang atau dalam satu rangkaian kejadian, satu saja perbuatan yang diatur meliputi unsur objektif tersebut, apabila terpenuhi pengetahuan atau kecurigaan patut pelaku terhadap asal-usul barang, sudah cukup untuk menjeratnya dalam lingkup Pasal 480 KUHP lama. Dengan demikian, penegasan terhadap eksistensi dua dimensi unsur, yaitu subjektif dan objektif, adalah mutlak agar tidak terjadi kekeliruan dalam penegakan hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kemungkinan kriminalisasi yang tidak tepat.

Karakteristik barang yang menjadi objek penadahan juga bersifat sangat fundamental dalam proses pembuktian di tingkat peradilan pidana. Barang-barang yang berasal dari kejahatan, sebagaimana disebutkan misalnya hasil pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, hingga sekongkol atau tindak pidana lain, secara konseptual menjadikan barang tersebut sebagai barang bukti kakayaan yang dialihkan secara melawan hukum¹³. Dalam ranah inilah muncul peran penting aparat penegak hukum, seperti penyidik dan penuntut umum, dalam membuktikan

¹¹ Daulay, Enand Hatorangan. *Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Objek Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

¹² Welan, Riski David. "Tindak Pidana Penadahan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1220 K/Pid/2016)." *Lex Crimen*, vol. 7, no. 6, 2018, pp. 74-81. Universitas Sam Ratulangi.

¹³ Alwi, Muhammad Hadad. *Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Pasal 480 Kuhp (Studi Kasus Putusan No. 276/Pid. B/2023/PN Dmk)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

keterkaitan asal usul barang dengan perbuatan pidana. Penilaian terhadap "asal barang" lazimnya didukung oleh data transaksi, testimoni saksi, serta kondisi fisik barang. Penelitian yang cermat pada ranah kualitatif dan kuantitatif terkait karakter barang menjadi dasar bagi hakim untuk menilai keberlakuan unsur penadahan secara komprehensif.

Pembuktian terhadap unsur penadahan dalam praktik yudisial seringkali menghadirkan tantangan tersendiri, seiring adanya kecenderungan pelaku untuk menutup-nutupi motif sebenarnya di balik kepemilikan barang tersebut.¹⁴ Pembuktian tidak selalu mutlak harus berdasarkan bukti langsung, melainkan juga dapat berdasar pada rangkaian keadaan (*circumstantial evidence*), yang saling berkaitan dan menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan dan pengetahuan, atau patut diduga, terhadap status barang. Misalnya, ketika pelaku membeli barang dengan harga yang tidak wajar dari seseorang yang tidak dikenal, pada waktu dan tempat yang mencurigakan, serta tanpa dokumen resmi asal-usul barang, maka konstruksi fakta tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menarik inferensi tentang terpenuhinya unsur subjektif yang diminta pasal. Maka, mekanisme pembuktian ini sangat sentral dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana penadahan atau tidak.

Keterkaitan erat antara perlindungan hukum terhadap hak milik dan ketertiban umum menjadi alasan utama mengapa rumusan unsur-unsur penadahan pada Pasal 480 KUHP lama disusun sedemikian ketat. Dengan menegaskan unsur subjektif dan objektif yang harus terpenuhi secara kumulatif, sistem hukum pidana di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku penadahan, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif guna mengurangi peredaran barang hasil kejahatan di masyarakat.¹⁵

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia merupakan isu yang senantiasa menarik untuk

¹⁴ Kuncoro, Wahyu Jati, dan R. Rahaditya. "Pembuktian Unsur Patut Diduga Pada Delik Penadahan Kendaraan Bermotor Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 123/Pid.B/2017/PN.MLG." *Jurnal Hukum Adigama*, 2021. (journal.untar.ac.id)

¹⁵ Mohamad Thoriq, "Penegakan Hukum Pasal 480 KUHP terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor oleh Polrestabes Surabaya," *Dalam Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2017), diakses 7 Juli 2025, <https://doi.org/10.2674/novum.v4i1.20927>.

dianalisis lebih lanjut, mengingat kompleksitas yang melingkupi penerapan ketentuan pidana yang berkaitan dengan penadahan.¹⁶ Dalam praktik peradilan pidana, pengenaan sanksi terhadap pelaku penadahan seringkali berhadapan dengan sejumlah pertimbangan yuridis maupun non-yuridis yang mendalam.¹⁷

Aspek-aspek seperti tingkat kesalahan, peran serta pelaku dalam rangkaian tindak pidana asal, serta akibat hukum terhadap objek hasil kejahatan merupakan dimensi sentral yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pemaknaan unsur subjektif dan objektif dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama menuntut interpretasi yang cermat agar pengenaan sanksi pidana tidak menimbulkan disparitas maupun ketidakadilan terhadap pelaku yang berbeda dalam kondisi faktual serupa. Pengimplementasian prinsip keadilan dan proporsionalitas menjadi parameter penting dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi sistem pemidanaan atas tindak pidana penadahan.¹⁸ Pemenuhan nilai keadilan substantif disini menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan korban, masyarakat, dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan itu sendiri.

Mengkaji terhadap efektivitas pengenaan sanksi pidana penadahan meniscayakan adanya evaluasi terhadap substansi normatif, mekanisme penegakan hukum, hingga dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Penadahan sebagai perbuatan yang berada pada posisi sekunder setelah terjadinya tindak pidana asal, yaitu pencurian, penggelapan, atau kejahatan lain terhadap harta kekayaan, dapat berimplikasi pada semakin berkembangnya kejahatan yang bersifat terorganisasi.¹⁹ Harus diakui bahwa keberadaan pelaku penadahan turut memberikan insentif kepada pelaku kejahatan utama untuk berani melakukan

¹⁶ I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan & Nikodimus Hendra, "*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pekara Tindak Pidana Penadahan Di Indonesia*", 2023. (maksigama.wisnuwardhana.ac.id)

¹⁷ Elly Sudarti "*Putusan tentang Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan*," Dalam PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 1 (2020), diakses 7 Juli 2025, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8372>.

¹⁸ Sebastian Wibisono "*Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Kendal*" Tesis, Universitas Islam Sultan Agung. (2021).

¹⁹ Itaqi, S. H., Yulia, R., & Ridwan, R. (2024). *Kajian Hukum Terhadap Pasal Tindak Pidana Penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. (Khairun Law Journal). (ejournal.unkhair.ac.id)

tindak pidana asal karena terdapat jaminan terhadap pemasaran objek hasil kejahatan.

Sistem hukum pidana di Indonesia menempatkan sanksi pidana atas tindak pidana penadahan dengan ancaman maksimum yang signifikan serta pengaturan khusus terkait unsur kesengajaan dan pengetahuan terhadap status barang hasil kejahatan. Investigasi empiris terhadap putusan pengadilan memperlihatkan bahwa elemen pembuktian atas pengetahuan pelaku penadahan seringkali menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam membuktikan pengetahuan pelaku bahwa barang yang diterima, dibeli, atau disembunyikan merupakan hasil dari kejahatan.²⁰ Dinamika yuridis ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas penyidikan, pembuktian, dan penuntutan dalam perkara penadahan, yang semuanya sangat bergantung pada kolaborasi antara aparat penegak hukum dan instrumen peradilan pidana lainnya.

Efektivitas sanksi pidana dan tujuan pemidanaan dalam kasus penadahan harus ditempatkan dalam kerangka besar sistem peradilan pidana nasional.²¹ orientasi pembalasan (*retributif*), pencegahan (*deterrence*), maupun resosialisasi (*rehabilitasi*) terhadap pelaku penadahan harus diejawantahkan secara proporsional dalam setiap tahap proses penanganan perkara.²² Sanksi pidana penjara, sebagai salah satu bentuk hukuman utama yang diatur bagi pelaku penadahan, kerap diperdebatkan efektivitasnya dalam menumbuhkan efek jera sekaligus mendorong reintegrasi sosial narapidana ke masyarakat.²³ Hal ini disebabkan karena sebagian besar pelaku penadahan merupakan individu dengan akses terbatas terhadap sumber

²⁰ Wahyu Jati Kuncoro dan R. Rahaditya, "Pembuktian Unsur Patut Diduga pada Delik Penadahan Kendaraan Bermotor dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 123/Pid.B/2017/PN.MLG," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2 (2021), diakses 7 Juli 2025, <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18005>.

²¹ Aldizar Fikri Ardiansyah, "Evaluasi Terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam Upaya Menciptakan Keseimbangan Antara Hukuman dan Rehabilitasi Pelaku," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2023.

²² Diah Ratna Sari Hariyanto dan I Dewa Gede Dana Sugama, "Efektivitas Pemenuhan Ditengah Ide Pemidanaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), 2021.

²³ Sumartini Dewi et al., "Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2024.

daya ekonomi, sehingga motif ekonomi menjadi faktor pendorong utama tindak pidana tersebut.²⁴

Dalam merancang pola pemidanaan yang efektif bagi pelaku penadahan, perlu diperhatikan integrasi antara pendekatan individualisasi hukuman dengan upaya-upaya pemberdayaan sosial ekonomi kepada pelaku, agar potensi residivisme dapat diminimalisir.²⁵ Dalam konteks ini, implementasi sanksi pidana tambahan maupun tindakan di luar pidana penjara patut dipertimbangkan sepanjang tetap berada dalam koridor sistem hukum yang berlaku.²⁶

Perbedaan Dan Persamaan Delik Pidana Penadahan Yang Diatur Dalam Pasal 480 KUHP Dan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana

Ketentuan mengenai penadahan diatur dalam Pasal 480 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, warisan kolonial Belanda yang termuat dalam *Wetboek van Strafrecht*.²⁷ Namun seiring dengan dinamika perkembangan kejahatan dan kebutuhan penegakan hukum yang lebih efektif dan modern, Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) sebagai kodifikasi hukum pidana nasional.²⁸

Salah satu pasal penting dalam Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) adalah Pasal 591, yang mengatur kembali tindak pidana penadahan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan

²⁴ Rahayuningsih, U., Khairunnisa, A., Wulandari, P. A., & Paramitha, A. A. (2024). "Analisis Faktor Sosial-Ekonomi dalam Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Volume 3 No 2 (2024).- (journal-stiaya.ppmakassar.ac.id)

²⁵ Syahputra, E., & Suteki. (2017). "Strategi Baru Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum sebagai Sarana Pemberdayaan Corporate Social Responsibility." Masalah-Masalah Hukum, 46(1).- (ejournal.undip.ac.id)

²⁶ Sularto, R. B., Pradhana, A. P. N., & Soponyono, E. (2013). "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan terhadap Sanksi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek dalam Konteks Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia." Diponegoro Law Journal, 2(3). - (ejournal3.undip.ac.id)

²⁷ Renata Christha Auli. *Loc. Cit.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-480-kuhp-tentang-penadahan-lt6673f330d0254/>

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no1-tahun-2023>

progresif. Pasal ini tidak hanya mempertahankan substansi inti dari Pasal 480 KUHP lama, tetapi juga menyempurnakan dan menyesuaikan ketentuan penadahan dengan realitas kontemporer, termasuk dimensi pertanggungjawaban pidana korporasi dan bentuk-bentuk penadahan yang lebih kompleks.²⁹

Perbedaan dan persamaan delik pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP dan pasal 591 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang hukum pidana, Kajian perbandingan antara Pasal 480 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yaitu : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. *barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,*
2. *barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.*

Dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau dipidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang:

- a. *Membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana; atau*

²⁹ Milhan Hasibuan, Sumiadi, dan Marlia Sastro, “Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas dalam KUHP Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 3 (2024), diakses 7 Juli 2025, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17104>.

b. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.

Table 01
Persamaan pasal 480 KUHP Lama dan pasal 591 KUHP Baru

No	Unsur Delik	Pasal 480 KUHP Lama	Pasal 591 KUHP Baru	Penjelasan
1	Judul delik	Penadahan	Penadahan	Keduanya termasuk dalam delik turunan (<i>afgeleide delicten</i>), yaitu bergantung pada adanya tindak pidana pokok seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain.
2	Subjek Hukum	Barang Siapa	Setiap Orang	Keduanya menunjukkan subjek hukum umum, yaitu siapa saja yang dapat dipidana menurut hukum.
3	Jenis Perbuatan (Actus Reus)	Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda.	Membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda.	Rumusan perbuatan delik yang dilarang sama, hanya saja ada penambahan satu unsur "menawarkan" dan ada sedikit penyempurnaan redaksi tanpa mengubah makna.

4	Sifat Barang	Barang hasil dari perbuatan kejahatan, (pencurian, penipuan dan penggelapan dll).	Barang hasil dari tindak pidana, (pencurian, penipuan dan penggelapan dll).	Konsep yang sama, barang harus berasal dari perbuatan melawan hukum. (perbedaannya, “tindak pidana” lebih luas cakupannya daripada “kejahatan”).
5	Pengetahuan atau Persangkaan Pelaku (Mens Rea)	Mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa benda berasal dari hasil kejahatan.	Mengetahui atau patut harus menduga bahwa benda berasal dari hasil tindak pidana.	Sama-sama mensyaratkan sikap batin bahwa pelaku mengetahui atau minimal menduga asal-usul benda hasil dari perbuatan melawan hukum.
6	Tujuan Keuntungan	Untuk menarik keuntungan dari benda hasil kejahatan, (pencurian, penipuan dan penggelapan dll).	Untuk menarik keuntungan dari benda hasil tindak pidana, (pencurian, penipuan dan penggelapan dll).	Sama-sama mengatur motif ekonomi sebagai unsur tambahan pada bentuk perbuatan tertentu.
7	Anacamannya Pidana	Pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda.	Pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda.	Jenis pidananya sama, hanya berbeda sistem denda (nominal tetap dengan kategori).

Table 02
Perbedaan pasal 480 KUHP Lama dan pasal 591 KUHP Baru

No	Aspek	Pasal 480 KUHP Lama	Pasal 591 KUHP Baru
1	Sistematika dan Redaksi	Redaksinya lebih singkat dan terbagi dalam dua bentuk kesalahan (sengaja dan karena kealpaan)	Disusun secara lebih sistematis, membedakan secara eksplisit antara penadahan aktif (sengaja) dan pasif (lalai/patut diduga).
2	Bentuk Perbuatan	Terbatas pada: membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima	Lebih luas dan modern: termasuk menjual kembali, mengubah bentuk, atau

		hadiah, menyembunyikan,dan menyimpan.	menukarkan barang hasil tindak pidana.
3	Sanksi Pidana	Maksimal 4 tahun penjara atau pidana denda Rp 900.000 (sembilan ratus rupiah).	Dibagi dua: 1. Penadahan aktif : maksimal 6 tahun penjara 2. Penadahan pasif : maksimal 4 tahun penjara. Sementara Denda juga lebih disesuaikan dengan sistem pidana baru, Tertera dalam pasal 79 katagori V Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
4	Pemidanaa n Korporasi	Tidak mengatur secara eksplisit pertanggungjawaban korporasi	Pasal 591 diterapkan secara eksplisit memungkinkan korporasi sebagai subjek hukum. Perbuatan penadahan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau pihak yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi.
5	Nilai Barang	Nilai barang Tidak di pertimbangkan	Nilai barang dapat diperhitungkan untuk menentukan berat ringanya pidana (berdasarka asas proporsionalitas).
6	Pendekata n Formulasi Hukum	Formulasi klasik, belum mengakomodasi kejahatan modern dan perkembangan sistem hukum pidana.	Formulasi modern dan komprehensif, mengacu pada prinsip keadilan restoratif dan perkembangan masyarakat.

Sumber kajian : bahan hukum primer, skunder dan tersier.

Perlu dicermati pula, aspek krusial dalam perbandingan antara kedua pasal tersebut terletak pada pembaruan batasan ancaman pidana denda. Pasal 480 KUHP secara spesifik menentukan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, sementara Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penadahan untuk kategori denda, masuk pada kategori kategori V 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sebagai parameter pidana denda tertinggi pada kasus penadahan. Penggunaan sistem kategorisasi dalam pengenaan pidana denda merupakan refleksi dari perkembangan sistem pemidanaan nasional yang bertujuan untuk

menyesuaikan nilai keadilan substantif serta perkembangan situasi ekonomi masyarakat. Hal ini sekaligus menandai adanya upaya penyelarasan antara nilai nominal sanksi dengan asas proporsionalitas akibat dari perbuatan pidana, serta penyesuaian terhadap inflasi dan dinamika perekonomian sehingga norma pidana tetap relevan dan efektif dalam penegakannya. Dengan kata lain, sistem pengenaan denda yang berbentuk kategori merepresentasikan harmonisasi antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam konteks sistem pidana modern.³⁰

Perubahan terminologi pada perumusan subyek hukum juga menjadi salah satu titik pembeda yang signifikan antara kedua regulasi tersebut. KUHP lama masih menggunakan terminologi tradisional “barang siapa” yang secara substansial merujuk kepada setiap orang tanpa membedakan status hukum atau kewarganegaraan, namun secara teknis kerap kali dinilai kurang memberikan kejelasan batasan. Sementara itu, dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, secara eksplisit digunakan istilah “setiap orang” yang sesuai dengan perkembangan prinsip hukum pidana modern yang mengedepankan asas legalitas dan universalitas, yaitu bahwa seluruh individu, tanpa kecuali, tunduk pada ketentuan pidana selama terpenuhi syarat subjektif dan objektif delik. Perubahan ini secara konseptual mempunyai implikasi besar terhadap penegakan hukum, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan prinsip non-diskriminasi, sehingga pengaturan pidana penadahan menjadi lebih jelas dan selaras dengan prinsip-prinsip global dalam hukum pidana.³¹

Dari sisi perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai bentuk penadahan, kedua pasal tersebut memperlihatkan adanya perluasan redaksional dan kategorisasi tindakan. Jika Pasal 480 KUHP terutama melakukan pendefinisian pada perbuatan yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan objek hasil kejahatan secara sederhana, maka Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit dan lebih rinci mencantumkan ragam tindakan yang dapat dikualifikasikan ke dalam perbuatan penadahan, seperti membeli, menawarkan,

³⁰ Adipratama, Roossa Prasetya, “*Terobosan Baru dalam KUHP; Kategorisasi Denda, Pidana Kerja Sosial, dan Pidana Pengawasan*”, Dalam K-CASE Lawyer, 27 September 2023, diakses pada 9 juli 2025.

³¹ Milhan Hasibuan, Sumiadi, Marlia Sastro, *Loc. Cit.* (ojs.unimal.ac.id)

menyewa, menukarkan, menerima jaminan, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan. Dengan demikian, tidak hanya mempertegas, namun juga memberikan kepastian hukum kepada aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai batasan dan ruang lingkup perbuatan yang masuk ke dalam delik penadahan. Hal tersebut merupakan perwujudan dari asas *lex certa*, yaitu kejelasan dan ketegasan norma hukum pidana sebagai upaya preventif dalam penanggulangan kejahatan secara komprehensif.³²

Tidak kalah pentingnya, penyesuaian dalam ranah terminologi “diperoleh dari kejahatan” pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) dengan “diperoleh dari tindak pidana” pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana turut merefleksikan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana nasional.³³ Pergeseran istilah ini membawa makna bahwa hukum pidana tidak lagi membatasi diri pada pengertian kejahatan sebagai *core crime* saja, namun meliputi seluruh tindak pidana yang dikategorikan dalam undang-undang, sehingga cakupan penadahan menjadi jauh lebih luas. Ruang lingkup perluasan ini sejalan dengan kebijakan legislasi yang bersifat progresif dalam merespons dinamika sosial dan perubahan modus operandi pelaku kejahatan.³⁴

Setiap bentuk tindakan penguasaan atas benda yang diduga berasal dari tindak pidana apapun, tidak lagi hanya dari kejahatan yang sifatnya serius (misalnya pencurian, penggelapan atau perampokan), tetap dapat digolongkan sebagai delik penadahan, sehingga sistem hukum nasional mampu menghadirkan perlindungan yang optimal terhadap kepentingan hukum masyarakat secara luas. Dengan demikian, membahas persamaan dan perbedaan antara kedua pasal ini bukan hanya

³² Marcelly M. Kantjai, “Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Aspek Lex Certa pada Asas Legalitas,” Dalam Lex Crimen, Vol. 5, No. 1 (2016), diakses 7 Juli 2025, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10598>.

³³ Sulistyani Eka Lestari, Fanny Tanuwijaya, Ferdicka Nggeboe, Asmak ul Hosnah, Deni Setya Bagus Yuherawan, Joice Soraya, “Perubahan Sistem dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru”, Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023. (journal.uui.ac.id)

³⁴ Muladi, Diah Sulistyani, “Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal”, (Bandung : PT Alumni, 2021), hlm. 7

soal membandingkan redaksi pasal, melainkan juga memahami transisi filosofi hukum pidana Indonesia dari sistem kolonial ke sistem nasional modern yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.³⁵

KESIMPULAN

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan turunan yang memperkuat terjadinya kejahatan asal seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan. Kualifikasi unsur pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) hanya mengatur secara terbatas dengan sanksi maksimal 4 tahun penjara atau denda yang sangat kecil, sehingga dianggap tidak lagi relevan. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), ketentuan penadahan diperbarui dalam Pasal 591 dengan cakupan perbuatan yang lebih luas, pengaturan yang lebih sistematis, ancaman pidana yang lebih berat (termasuk bagi korporasi), serta sistem denda modern berbasis kategori hingga ratusan juta rupiah, dalam penadahan ini masuk pada kategori V 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sebagai parameter pidana denda tertinggi pada kasus penadahan. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih progresif, proporsional, dan kontekstual, dengan tujuan tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam upaya memutus mata rantai kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Muladi, Diah Sulistyani, (2021). “*Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*”, Bandung : PT Alumni.

Amalia, Mia, Frans Reumi, Kiki Kristanto, (2025). “*Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023*”, Kota jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi :

³⁵ Amalia, Mia, Frans Reumi, Kiki Kristanto, “*Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023*”, (Kota jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm.

- Daulay, E. H. (2022). *Rekonstruksi regulasi terhadap tindak pidana objek tanah yang berbasis nilai keadilan* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung).
- Wibisono, Sebastian (2021). *"Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Kendal"* (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung).
- Muhammad, A, A. (2023). *"Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Modus Menerima Gadai Mobil Hasil Kejahatan (Studi Putusan Nomor: 201/Pid. B/2022/PN. Tjk.)"* (Skrisi : Fakultas Hukum Universitas Lampung).
- Alwi, Muhammad Hadad (2024). *Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Pasal 480 Kuhp (Studi Kasus Putusan No. 276/Pid. B/2023/PN Dmk)*. (Skripsi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Jurnal :

- Ardiansah, A, Doorson, S, & Ul Hosnah, A. (2024). *Analisi sanksi pidana kasus barang hasil kejahatan ditinjau Pasal 480 KUHP tentang penadahan*. Jurnal Kertha Desa, 8 (3).
- Usman, & Hermawan, A. (2014). *Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), 29–30.
- Laembo, S., & Niasa, L. (2022). *Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan hasil pencurian: Suatu studi di Polres Kendari*. Sultra Law Review, vol 04. No. 2.
- Krisna Dwi Putra, I. G. M., Tjatrayasa, I. M., & Suardana, I. W. (2016). *Pertanggungjawaban pidana bagi pembeli barang hasil kejahatan ditinjau dari Pasal 480 KUHP tentang penadahan*. Jurnal Kerta Wicara, 5 (2), 3.
- Muksin, & Samara, M. R. (2023). *Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Sapientia Et Virtus, 8 (1).
- Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., & Putra, R. K. (2024). *Evaluation of the implementation of Pancasila values and human rights enforcement in Indonesian judicial system through constitutional approach*. Reformasi Hukum, 28 (3).
- Ariyanti, V. (2019). *Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis, 6 (2), 9.
- Welan, R, D, (2018). *"Tindak Pidana Penadahan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1220 K/Pid/2016)"*. Lex Crimen, vol. 7, no. 6.
- Kuncoro, Wahyu Jati, dan R. Rahaditya (2021). *"Pembuktian Unsur Patut Diduga Pada Delik Penadahan Kendaraan Bermotor Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 123/Pid.B/2017/PN.MLG."* Jurnal Hukum Adigama.

- Mohamad Thoriq, (2017). ***“Penegakan Hukum Pasal 480 KUHP terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor oleh Polrestabes Surabaya,”*** Novum: Jurnal Hukum.
- Setiawan, I Gusti, O, P, & Hendra, N, (2023). ***“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pekara Tindak Pidana Penadahan Di Indonesia”***. MAKSIGAMA : Volume 17 No, 2. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang. (maksigama.wisnuwardhana.ac.id)
- Elly Sudarti, (2020). ***“Putusan tentang Pidamnaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan,”*** PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol 1, No 1. diakses 7 Juli 2025, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8372>.
- Itaqi, S. H., Yulia, R., & Ridwan, R. (2025). ***Kajian Hukum Terhadap Pasal Tindak Pidana Penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP***. Khairun Law Journal Vol. 8 Issue. 2, March (2025). (Khairun Law Journal).
- Kuncoro, Wahyu Jati, dan R. Rahaditya (2021). ***“Pembuktian Unsur Patut Diduga Pada Delik Penadahan Kendaraan Bermotor Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 123/Pid.B/2017/PN.MLG.”*** Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 2 (2021). (journal.untar.ac.id).
- Ardiansyah, A. F. (2023). ***Evaluasi terhadap sistem pemidanaan di Indonesia dalam upaya menciptakan keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi pelaku***. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2023.
- Sari Hariyanto, R, D, & Sugama, D, G, D, I, (2021) ***“Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pemidanaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif,”*** Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol 10 No 2 (2021).
- Sumartini Dewi et al., (2024). ***“Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia,”*** Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No 12, (2024).
- Rahayuningsih, U., Khairunnisa, A., Wulandari, P. A., & Paramitha, A. A. (2024). ***“Analisis Faktor Sosial-Ekonomi dalam Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana.”*** Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Volume 3 No 2 (2024). (journal-stiaya ppimakassar.ac.id)
- Syahputra, E., & Suteki. (2017). ***“Strategi Baru Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum sebagai Sarana Pemberdayaan Corporate Social Responsibility.”*** Masalah-Masalah Hukum, volume 46, no1, (2017).- (ejournal.undip.ac.id)
- Sularto, R. B., Pradhana, A. P. N., & Soponyono, E. (2013). ***“Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan terhadap Sanksi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek dalam Konteks Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia”*** Diponegoro Law Journal, Volume 2, No 3, (2013). - (ejournal3.undip.ac.id)
- Milhan Hasibuan, Sumiadi, & Marlia Sastro, (2024). ***“Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas dalam KUHP Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,”*** Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 3 (2024). (ojs.unimal.ac.id)

- Marcelly M. Kantjai, (2016). "***Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Aspek Lex Certa pada Asas Legalitas***," Lex Crimen, Volume 5, Nomor 1 (2016),
- Sulistiyani Eka Lestari, Fanny Tanuwijaya, Ferdricka Nggeboe, Asmak ul Hosnah, Deni Setya Bagus Yuherawan, Joice Soraya, (2024) "***Perubahan Sistem dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru***", Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 2, Nomor 4, Juli (2024). (journal.uui.ac.id)

Artikel internet :

- Renata C. Auli. (2024). ***Pasal 480 KUHP tentang penadahan***. Dalam Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-480-kuhp-tentang-penadahan-lt6673f330d0254/>.
- Adipratama, Roossa Prasetya, (2025), "***Terobosan Baru dalam KUHP Kategorisasi Denda, Pidana Kerja Sosial, dan Pidana Pengawasan***", Dalam K-CASE Lawyer, 27 September 2023, diakses pada 9 juli 2025.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023.<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no1-tahun-2023>